



KEPALADESA SELOROMO

KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SELOROMO

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA SEJATI MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELOROMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Seloromo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Sejati Makmur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOROMO

dan

KEPALA DESA SELOROMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEJATI MAKMUR

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Seloromo yang berkedudukan dikecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Seloromo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Seloromo.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Seloromo.

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUM Desa Sejati Makmur.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Seloromo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Seloromo.
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah ; ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa. Anggaran Dasar adalah;
10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil

BAB II

PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Seloromo mendirikan BUM Desa Sejati Makmur.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sejati Makmur sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Seloromo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMDesa Mekar Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa Mekar Jaya yang disahkan oleh Kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1(satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUMDesa Mekar Jaya yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Seloromo.

Ditetapkan di : Seloromo
pada tanggal : 21 September 2021
KEPALADESA SELOROMO,

MONO

Diundangkan di Seloromo
pada tanggal 21 September 2021
SEKRETARIS DESA SELOROMO,

TOTOK SUNARTO
LEMBARAN DESA SELOROMO TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SELOROMO
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 September 2021

ANGGARAN DASAR
BUMDESA SEJATI MAKMUR

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMDesa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDesa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT
KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMDesa ini bernama BUMDesa Sejati Makmur Seloromo. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMDesa.
- (2) BUMDesa Sejati Makmur Seloromo berkedudukan di Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMDesa adalah :

- a) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas BUMDesa dapat :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. PERDAGANGAN BESAR, MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan

industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

2. *dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*

b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:

1. TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.

2. *Dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)*

(2) BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa berbadan hukum perseroan yang bernama PT...., yang bergerak pada bidang usaha:

a. Perdagangan

b. Jasa

c. *dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya dituliskan jika BUM Desa sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).*

BAB IV

ORGANISASI

BUMDESA

Pasal 4

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 5

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas

Bagian Kesatu

Musyawarah

Desa

Pasal 6

(1) Musyawarah Desa diadakan ditempat kedudukan BUM Desa.

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan

- pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
- a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMDesa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan dan pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan. Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (3) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya berada pada Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (5) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah

Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyerta modal;
 2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMDesa/Unit Usaha BUMDesa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Musyawarah Desa berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUMDesa;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMDesa dan perubahannya
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMDesa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- j. memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa

- untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMDesa;
 - o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMDesa dan/atau Unit Usaha BUMDesa yang diserahkan kepada Desa;
 - p. menerima laporan tahunan BUMDesa dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDesa dengan aset BUMDesa;
 - r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa karena keadaan tertentu menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibandan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa;
 - u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibandan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usahaBUMDesa;
 - v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 - w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 12

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambilalih pelaksanaan operasional BUMDesa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsikepenasihatandan
- b. Memperolehpenghasilanyangterdiri atas:
 1. **Penghargaan dari pendapatan bersih** senilai Rp..... Rupiah)
 2. Pendapatan lain yg sah senilai Rp.....Rupiah)

BagianKetigaPelaks anaOperasional

Pasal16

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yangselanjutnyadisebutdirekturyangdiangkatolehMusyawarahDesa.

Pasal17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dari orangperseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakatdalamMusyawarahDesa.
- (2) Orangperseorangansebagaimanadimaksudpadaayat(1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. wargaDesa.....namaDesa ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal.... sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usahadinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usahadibidang ekonomidan/ataupelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangandilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa.
- (3) MusyawarahDesamemilih orang perseorangan yang diusulkan sebagai manadimaksud pada ayat(1) dengan kriteria persyaratan sebagai

aimanadimaksudpadaayat(2)

- (4) Orangperseoranganyangterpilihsebagaimanayangdimaksudpadaayat(3)ditetapkanolehMusyawarahDesasebagaiDirektur.

Pasal18

Direkturdapatdiberhentikansewaktu-waktuolehMusyawarahDesakarenaalasan:

- a. tidakdapatmenjalankantugasnyadenganbaik;
- b. melanggarketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tanggadan/atauperaturanperundang-undangan;
- c. terlibatdalamtidakanyangmerugikanBUMDesadan/atauDesa;
- d. melakukantidakanyangmelanggaretikadan/ataukepatutanyangseharusnyadihormatisebagaiDirekturBUMDesa;
- e. dinyatakanbersalahdengankeputusanpengadilanyangmempunyaikekuatanhukumyangtetap;dan
- f. mengundurkandiri.

Pasal19

1. Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
2. Masajabatan jabatan Direktur Bum Des pertama dihitung sejak diberlakukanya perubahan perdes pendirian BUMDesa

Pasal20

Direkturberwenang:

- a. bersamapenasihatdanpengawas,membahasdanmenyepakatiAnggaranRumahTanggaBUMDesadan/atauperubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yangsesuaidengangariskebijakanBUMDesayangdinyatakandalamAnggaranDasardanAnggaranRumahTanggadankeputusanMusyawarahDesa;
- c. mengoordinasikanpelaksanaanUsahaBUMDesasecarainternal organisasimaupundenganpihaklain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasukpenetapan gaji,tunjangan,danmanfaatlainnyabagi

gawaiBUMDesa;

- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja;
- f. melakukan pinjaman BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;

- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjukkan penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah

ehpenasihatdanpengawas;

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesakepadapenasihat;
- f. menjelaskanpersoalanpengelolaanBUMDesakepadaMusyawarahDesa;dan

- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 22

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji senilai Rp.....,- (..... Rupiah);
 2. Tunjangan kinerja senilai Rp.....,- (..... Rupiah); dari pendapatan bersih BUM Desa..... dan
 3. manfaat lainnya berupa.....

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa.....nama Desa ;
 - b. sehat jasman dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki pendidikan untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal.... sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah saha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai saha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan

- j. bukan dari unsur Perangkat Desa dan BPD

- (3) MusyawarahDesamemilihorangperseoranganyangdiusulkansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dengankriteriapersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(2).
- (4) Orangperseoranganyangterpilihsebagaimana yang dimaksud padaayat(3)ditetapkanolehMusyawarahDesasebagaipengawas.

Pasal24

Pengawasdapatdiberhentikansewaktu-waktuolehMusyawarahDesakarenaalasan:

- a. tidakdapatmenjalankantugasnyadenganbaik;
- b. melanggarketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tanggadan/atauperaturanperundang-undangan;
- c. terlibatdalamtidakanyangmerugikanBUMDesadan/atauDesa;
- d. melakukantidakanyangmelanggaretikadan/ataukepatutanyangseharusnyadihormatisebagaipengawas;
- e. dinyatakanbersalahdengankeputusanpengadilanyangmempunyaikekuatanhukumyangtetap;dan
- f. mengundurkandiri.

Pasal25

Pengawasberwenang:

- a. bersamadenganpenasihat,menelaahrancanganrencanaprogramkerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepadaMusyawarahDesa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas danmenyepakatiAnggaranRumahTanggaBUMDesadan/atauperubahannya;
- c. bersamadenganpenasihat,memberikanpersetujuanataspinjamanBUMDesadenganjumlahtertentusebagaimanaditetapkan dalamAnggaranDasarBUMDesa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja samaBUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja samatertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam AnggaranDasarBUMDesa;
- e. bersamadenganpenasihat,menyusunandanmenyampaikananalisiskeuangan,rencanakegiatanandankebutuhandalamrangka

perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;

- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalai dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 26

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 27

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Insentif senilai Rp.....,- (..... Rupiah); dari pendapatan bersih BUM Desa..... dan

b.senilaiRp.....,-(.Rupiah);

BABV
MODAL,ASET,DANPINJAMAN

BagianKesat
uModal

Pasal28

- (1) ModalawalBUMDesaberjumlahRp.....,-(....Rupiah)
- (2) ModalawalBUMDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)terba
gias:
 - a. PenyertaanmodalDesadengantotalnilaiRp.....,-(..Rupiah)
atau.....%(. ...perseratus);dan
 - b. Penyertaan masyarakatDesa dengan total nilai Rp..... ,-
(.....Rupiah)atau.....%(. per seratus).
- (3) PenyertaanmodalDesasebagaimanadimaksudpadaayat(2)hu
rufaterdiri atas: *(selain tanah dan bangunan)*
 - a. UangsenilaiRp.....,-(. Rupiah);
 - b. Mobil sejumlah unit dengan total nilai Rp . ,-
(.Rupiah);dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp ,-
(.Rupiah).
- (4) Penyertaanmodal masyarakatsebagaimanadimaksudpadaay
at(2)hurufbterdiri atas:
 - a. Uang senilaiRp.....,-(.....Rupiah)dari tuan.....*namaorang*
.....;
 - b. Tanahdanbangunanseluas.....meterpersegidengantotal
nilaiRp.....,-(.....Rupiah)dari nyonya.....*namaorang*
.....;dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp ,-
(.....Rupiah)darikoperasi.....*namakoperasi*.....

BagianKeduaA
set

Pasal29

- (1) AsetBUMDesabersumberdari:
 - a. penyertaanmodal;
 - b. bantuantidakmengikattermasukhibah;
 - c. hasilusaha;

- d. pinjaman; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM

Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian
Ketiga Pinjaman

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainny dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 32

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai lebih dari atau sama dengan *(misal 100 juta)*..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari (*misal 100 juta*).....dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KER

JASAMA

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama usaha; dan
 - b. kerjasama non-usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 34

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, di dayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 35

- (1) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak

lainberupakerjasamausaha termasuknamuntidakterbatas dal
ambentukpengelolaanbersamasumberdaya.

- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaanbersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansetelahmempertimbangkankedudukanhukumstatu skepemilikandan/ataupenguasaanobjektersebutberdasarkan ketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal36

- (1) Kerjasamausaha dengannilaiinvestasilebihdariatausamadengan *Misal Rp 50.000.000,-*dilakukansetelahmendapatpersetujuanMusyawarahDesa;
- (2) Kerjasamausaha dengannilaiinvestasikurangdari *Misal Rp 50.000.000,-*dilakukansetelahmendapatpersetujuanpenasihatdanpengawas;

Pasal37

- (1)*Bentukkerjasamausaha:*
- a. *Pengelolaan Aset Desa;*
 - b. *Kerjasama usaha dengan nilai usaha diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*
dilakukan setelah mendapatpersetujuanMusyawarahDesa;
- (2)*Bentukkerjasamausaha:*
- a. *Kemitraan usaha dengan masyarakat desa;*
 - b. *Kerjasama usaha dengan nilai usaha dibawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*
dilakukansetelahmendapatpersetujuanpenasihatdanpengawas;

Pasal38

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimanadimaksuddalamPasal 30 ayat(2)hurufbdilakukandalambentukpalingsedikit:
- a. *transferteknologi,ilmupengetahuan,senidankebudayaan;dan*
 - b. *peningkatankapasitassumberdayamanusia.*
- (2) Kerjasamanon-usahadilakukansetelahmendapatpersetujuandewanpenasihatdanpengawas.

BABVII

KETENTUANPOKOKPEMBAGIANDANPEMANFAATANHASILUSAH A

Pasal39

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar% (perseratus);
 - b. diserahkan kepada tuan.....sebesar.....%(. perseratus);
 - c. diserahkan kepadanya.....sebesar.....%(.....perseratus); dan
 - d. diserahkan kepada koperasi.....sebesar.....%(.....perseratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
- a. pendapatan asli Desa sebesar%(.....perseratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya);
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar ...% (.....perseratus).

Contoh :

a. Pendapatan Asli Desa	50%
b. Penambahan Modal ke BumDesa (laba ditahan)	10%
c. Penghargaan Penasehat	10%
d. Penghargaan Pengawas	5%
e. Penghargaan Kinerja Pengelola	17%
f. Sosial	8%

BAB VI
P

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.